

## AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JDIH

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR : 14/HK.03.1/1604/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 09/HK.03.1/1604/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini yaitu UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, Pepres No. 33 Tahun 2012, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No. 533/Hk.04-Kpt/03/KPU/XI/2020, Surat Dinas KPU RI No. 958/PP.07/09/2021
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2022 diatur tentang: Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat No. 09/HK.03.1/1604/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Kabupaten Lahat.
- Catatan - Keputusan KPU Kabupaten Lahat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 6 Juli 2022.